



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT**

TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI D NOMOR SERI 11

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT**

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA TARONA DI KECAMATAN TANA
RIGHU KABUPATEN SUMBA BARAT**

DISUSUN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SUMBA BARAT**



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN SUMBA BARAT

TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI D NOMOR SERI 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

NOMOR : 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TARONA DI KECAMATAN TANA RIGHU

KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan memperhatikan aspirasi rakyat Desa Zalakadu pada Kecamatan Tana Righu serta demi mempercepat kesejahteraan masyarakat, maka Desa Zalakadu perlu dimekarkan;
- b. bahwa sesuai syarat-syarat pembentukan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa

Menjadi Kelurahan, maka Desa Zalakadu dipandang layak untuk dimekarkan menjadi Desa **Tarona**;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa **Tarona** di Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah–daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Pasal 7

Jumlah penduduk Desa Zalakadu sebelum dibentuk sebanyak 1.748 jiwa, dengan jumlah KK 362, sehingga jumlah penduduk Desa Zalakadu berkurang setelah dibentuk desa baru menjadi 979 jiwa, dengan jumlah KK 201 dan jumlah penduduk Desa **Tarona** sebanyak 769 jiwa dengan jumlah KK 161 yang merupakan pengurangan sebagian penduduk Desa dalam cakupan Dusun–dusun :

- a. Dusun I Bina Tana :
 1. RW 01 : RT 01 dan RT 02
 2. RW 02 : RT 03 dan RT 04
- b. Dusun IV Bondo Kaniki :
 1. RW 07 : RT 13 dan RT 14
 2. RW 08 : RT 15 dan RT 16

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 0030

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan terbentuknya Desa **Tarona** maka wilayah Desa Zalakadu dikurangi dengan wilayah Desa **Tarona** sehingga wilayah Desa Zalakadu terdiri dari cakupan wilayah : Dusun Bondo Gho'o dan Dusun Zalakadu.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penentuan batas wilayah Desa **Tarona** secara pasti dilapangan dilaksanakan melalui penegasan batas Desa sesuai pedoman peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Luas wilayah Desa Zalakadu sebelum dibentuk desa baru adalah 17,19 km², setelah dibentuk desa baru sebesar 9,10 km² dan luas Desa **Tarona** sebesar 8,9 km² yang terduru dari Dusun-dusun :

a. Dusun I Bina Tana :

1. RW 01 : RT 01 dan RT 02

2. RW 02 : RT 03 dan RT 04

b. Dusun IV Bondo Kaniki :

1. RW 07 : RT 13 dan RT 14

2. RW 08 : RT 15 dan RT 16

sebagaimana tertuang dalam peta wilayah sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota kepada Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan–kecamatan di Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2000 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 12);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA **TARONA** DI KECAMATAN TANA RIGHU
KABUPATEN SUMBA BARAT

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika penyelenggaraan pemerintahan di Desa Zalakadu, dan dengan memperhatikan aspirasi rakyat Desa Zalakadu sebagaimana disampaikan dalam Proposal Pemekaran Desa Zalakadu, dan pernyataan dukungan yang disampaikan oleh tokoh–tokoh masyarakat di Desa Zalakadu tertanggal 2 Agustus 2010, maka Desa Zalakadu perlu dimekarkan.

Bahwa Pemekaran Desa Zalakadu, dilaksanakan setelah diadakan penelitian dan pengkajian yang mendalam berdasarkan persyaratan pembentukan desa yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 22 Pebruari 2011

BUPATI SUMBA BARAT,

Cap ttd

JUBILATE PIETER PANDANGO

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal 25 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,**

JULIUS MUHU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2011
NOMOR 11 SERI D NOMOR SERI 11

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2006 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA
BARAT
dan
BUPATI SUMBA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA **TARONA** DI KECAMATAN TANA RIGHU KABUPATEN SUMBA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan desa.

BAB IV
SARANA, PRASARANA DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 11

Pembagian sarana, prasarana pemerintahan dan kekayaan desa akibat pembentukan desa baru ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari BPD masing-masing desa.

BAB V
KERJASAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

- (1) Perselisihan Kerjasama Desa dalam satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat;
- (2) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kecamatan pada satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati;
- (3) Perselisihan Kerjasama Desa lain Kabupaten dalam satu Provinsi difasilitasi dan diselesaikan oleh Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan selama proses persiapan oleh penjabat kepala desa hingga serah terima jabatan dari penjabat kepala desa kepada kepala desa terpilih dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.

**Bagian Keempat
Pusat Pemerintahan**

Pasal 8

Ibu kota Desa **Tarona** berkedudukan di **Tarona**.

**BAB III
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dapat mengangkat penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama BPD segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabat Kepala Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Apabila sampai batas waktu akhir masa jabatan Penjabat Kepala Desa, belum terpilih Kepala Desa definitif maka Bupati dapat mengangkat Penjabat Kepala Desa yang baru untuk melaksanakan tugas Kepala Desa dan memfasilitasi pemilihan Kepala Desa definitif.

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa memfasilitasi pembentukan panitia musyawarah pembentukan BPD.
- (2) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa atau Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui Musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau disebut lainnya adalah Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau lurah.
12. Sarana dan Prasarana adalah tersedianya fasilitas pembangunan, pemasaran, sosial, produksi, prasarana dan sarana pemerintahan desa.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, yang diberi atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau perolehan dari pihak lainnya yang sah.
14. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
15. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas desa yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas desa, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
TUJUAN, PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, LUAS WILAYAH,
JUMLAH PENDUDUK DAN PUSAT PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa **Tarona** di Kecamatan Tana Righu dalam wilayah Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Desa **Tarona** berasal dari sebagian wilayah Desa Zalakadu yang terdiri atas cakupan wilayah :
 - a. Dusun I Bina Tana :
 - RW 01 : RT 01 dan RT 02
 - RW 02 : RT 03 dan RT 04
 - b. Dusun IV Bondo Kaniki :
 - RW 07 : RT 13 dan RT 14
 - RW 08 : RT 15 dan RT 16

Bagian Ketiga
Batas Wilayah, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk

Pasal 4

- (1) Desa **Tarona** mempunyai batas-batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lolo Wano Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Zalakadu Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wee Luri Kecamatan Mambo Kabupaten Sumba Tengah;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wee Patola dan Desa Manu Kuku Kecamatan Tana Righu Kabupaten Sumba Barat.
- (2) batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Desa **Tarona** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa zalakadu dikurangi dengan wilayah Desa **Tarona** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6

Luas wilayah Desa **Tarona** 8,9 km².

Pasal 7

Jumlah penduduk Desa **Tarona** terdiri dari 161 Kepala Keluarga dengan jumlah 769 jiwa.